

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia industri di Indonesia membuat perekonomian semakin meningkat. Hal ini juga membuat perusahaan terus berusaha mengembangkan bisnisnya dengan cara terus menciptakan berbagai inovasi dan pengembangan produk maupun jasa. Bagi perusahaan yang berorientasi pada laba sudah tentu perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undangundang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007).

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan dengan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan

yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak bagi upaya perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat lebih dilakukan apabila terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema penghindaran pajak tersebut. Perusahaan biasanya berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang. Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*, sedangkan usaha untuk pembayaran pajak secara legal biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%,

namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang.

Sesuai dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2016 sebanyak 3.100 data wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak. Hampir setiap tahun menyerahkan setumpuk transaksi mencurigakan kepada pemerintah termasuk diantaranya yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Transaksi itu biasanya masuk dalam kategori upaya penghindaran pajak atau tax avoidance dilakukan perusahaan multinasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang dicurigai melakukan penghindaran pajak atau yang lebih dikenal dengan tax avoidance.

Melalui tax avoidance perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful). Dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan

kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar 1.680 triliun di tahun 2020 (Kemenkeu, 2018). Dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu mengoptimalkan pemasukkan negara melalui fungsinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit, dan komite audit. Ukuran Perusahaan (organization size) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan (size) terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving yang dapat memasukan tax avoidance.

Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap tax avoidance adalah Leverage (Struktur Utang). Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Leverage menunjukkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk

meningkatkan laba perusahaan. Pinjaman berupa utang tentu perusahaan akan dikenakan beban bunga. Perusahaan yang meminimalkan pajaknya yang terutang dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), Oktamawati (2017) dan Annisa (2017) yang menyimpulkan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian terdahulu lainnya yaitu, Nurfadilah dkk (2015) menyimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap tax avoidance adalah komite audit. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan serta dapat juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan teori konsensus dimana teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan dan teoritis konflik yang menguji konflik kepentingan dan penggunaan peraturan yang mengikat masyarakat di hadapan tekanan (Ritzer & Goodman 2010, hlm. 153).

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap tax avoidance adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan auditor dalam proses pengauditan. Jika seorang auditor melaksanakan pekerjaannya secara profesional maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang baik biasanya mampu mendeteksi kesalahan secara baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Nurfadilah dkk (2015) dan Khairunisa, Hapsari dan Aminah (2017) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Peneliti lainnya yaitu Damayanti dan Susanto (2015) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Putri (2018). Variabel yang diteliti oleh Annisa adalah Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) variabelnya adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*

dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak menggunakan seluruh variabel yang ada dalam penelitian tersebut tetapi peneliti menambahkan variabel Kualitas Audit. Selain itu pengukuran tax avoidance tidak menggunakan pengukuran Cash Effective Tax Rate melainkan Effective Tax Rate dan penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2018.

Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang belum menunjukkan bukti kuat dan hasil yang berbeda atau belum, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2018. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017 – 2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dengan semakin besarnya perusahaan akan semakin besar kesempatan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
2. Apakah dengan semakin besarnya tingkat *Leverage* akan meningkatkan nilai *tax avoidance*?
3. Apakah jumlah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap tingkat *Tax Avoidance*?
4. Apakah pemilihan kantor akuntan publik akan memengaruhi *Tax Avoidance*?
5. Apakah dengan semakin besarnya Ukuran Perusahaan, semakin besarnya tingkat *Leverage*, banyaknya Komite Audit, dan pemilihan kantor akuntan publik secara simultan akan mempengaruhi tingkat *Tax Avoidance*?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitiannya hanya pada masalah yang terkait pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2018, yang perusahaannya melaporkan laporan keuangannya dan telah di audit. Serta perusahaan tersebut bersifat multinasional.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah secara simultan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, Kualitas audit memiliki pengaruh Terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk menguji pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

5. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit, dan Kualitas Audit memiliki pengaruh Terhadap *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tax avoidance* dalam lingkup Perusahaan Multinasional. Peneliti selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat dan tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* , sehingga peneliti selanjutnya dapat mencari atau meneliti faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menyadari bahwa praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa mengecilkan pajaknya dengan cara meminimalisasi pembayaran pajak, tetapi kemungkinan perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur bidang perpajakan khususnya *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.